



PUTUSAN
Nomor 65 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DARWIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Karyawan PLN, beralamat di Komplek PLN Nomor B2, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M. Amin Said, S.H., M.Hum.;
2. Yahya, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amin Said dan Rekan, beralamat di Jalan Kesyik Ahmad, Komplek Villa Alamanda Nomor 43, Le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) WILAYAH ACEH, tempat kedudukan di Jalan Tgk. Mohd. Daud Beureueh Nomor 172 Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. T. Bahrul Halid, S.H.;
2. Sufrin, S.H.;
2. Arifin, S.H.;
3. Ogie Pryanka Adhelin, S.H.;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai PT PLN (Persero) Wilayah Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0020.SKK/HKM.02.01/W.ACEH/2016, tanggal 07 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di



muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Surat Keputusan *General Manager* PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 018/Mum-01-01/WA/2016, dari Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016, Perihal Pengosongan Rumah Jabatan;

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", maka dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

III. KEPENTINGAN PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" atas dasar itu Penggugat sangat berkepentingan mengajukan gugatan ini, karena dengan dikeluarkan Surat Keputusan *General Manager* PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan oleh Tergugat, Penggugat sangat dirugikan kepentingannya, dikarenakan:

1. Rumah yang Penggugat tempati saat ini sudah pernah Penggugat mohon untuk diberikan hak membeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana juga diberikan kepada orang lain;
2. PT. PLN (Persero) sudah pernah menjual kepada mantan Pegawai PLN yang rumahnya berdekatan dengan rumah yang penggugat tempati;
3. Penggugat adalah penghuni yang sah dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mohd Taher Komplek PT PLN (Persero) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Izin penempatan rumah Dinas Nomor 006/RD-W-I/1989, yang ditandatangani oleh Ir. Drs Mowoprabowo, selaku Pemimpin Wilayah-I PT. PLN (Persero);

4. Rumah tersebut juga sudah pernah Penggugat renovasi dengan biaya sendiri;
5. Penggugat tidak memiliki rumah pribadi;
6. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan pengosongan rumah jabatan batal atau tidak sah karena suatu tindakan yang diskriminatif dan tidak adil serta tidak mengindahkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tentang pedoman pemindahtanganan aktiva Tetap BUMN, Pasal 10, *juncto* Keputusan Direksi PLN Nomor.037.K/7850/DIR/1992, tentang Kebijakan Perumahan di lingkungan PLN;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa pada 18 Januari 2016 Penggugat menerima Surat dari *General Manager* PT. PLN (Persero) wilayah Aceh, yaitu Surat keputusan Pengosongan rumah jabatan Nomor 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh (Tergugat), namun surat ditujukan kepada Darwin (penghuni rumah Dinas PLN), bukan sebagai penghuni Rumah Jabatan, sehingga didalam surat Keputusan ini ada kontradiksi dan perbedaan status/golongan rumah apakah rumah jabatan atau rumah dinas, karena kedua jenis/golongan rumah tersebut berbeda pemanfaatan dan perlakuannya;
2. Bahwa terhadap surat keputusan dari Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Surat Keberatan melalui Kuasa Hukum, namun tidak mendapat respon atau tanggapan dari Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 1989 Penggugat diberikan fasilitas rumah Dinas oleh PT. PLN Wilayah I, sesuai dengan Surat Izin Penempatan Rumah Dinas Nomor 006/RD-W-I/1989, tanggal 20 Maret 1989 yang ditandatangani Ir. Drs. Mowoprabowo, selaku Pemimpin Wilayah-I PLN, dan sampai saat ini masih Penggugat tempati;
4. Bahwa Penggugat adalah penghuni yang sah dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mohd Taher Komplek PT. PLN (Persero) Nomor 27, Leung Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Izin penempatan rumah Dinas Nomor 006/RD-W-I/1989, yang

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 65 K/TUN/2017/TUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Ir. Drs Mowoprabowo, selaku Pemimpin Wilayah I PT. PLN (Persero);

5. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak mengindahkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 10, yang isinya antara lain menyebutkan:
 1. Khusus untuk rumah-rumah dinas BUMN yang akan dijual kepada penghuni yang sah yang berstatus anggota direksi/karyawan BUMN, PNS/pensiunan, anggota ABRI/pensiunan, pejabat Negara yang masih aktif maupun tidak dan bekas pimpinan atau karyawan BUMN dapat diberikan keringanan maksimum 50 % dari harga jual;
 2. Bagi penghuni sah lainnya yang tidak termasuk ayat (1) di atas dapat diberikan keringanan maksimum 25 % dari harga jual;
 3. Harga jual tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah harga yang ditetapkan oleh panitia penaksir harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 4. Kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain, penjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Rumah-rumah tersebut telah dimiliki perusahaan selama 10 (sepuluh tahun atau lebih;
 - b. Calon pembeli telah bekerja/mengabdikan pada Negara/BUMN sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Calon pembeli belum pernah membeli rumah dari Negara/BUMN;
 - d. Calon pembeli adalah penghuni yang telah menempati secara sah rumah BUMN sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
6. Bahwa seharusnya Tergugat harus memproses permohonan Dum/Beli oleh Penggugat karena Penggugat sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero) yang isinya menyebutkan antara lain:
 - (1) Rumah Dinas telah ditetapkan dalam keputusan Direksi dan telah dimiliki oleh PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;



- (2) Penghuni sah atau calon pembeli rumah dinas telah memenuhi syarat:
 - a. Memegang Surat Izin Penempatan (SIP) atau izin tertulis lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Telah bekerja pada PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Belum pernah membeli rumah dari PLN;
 - d. Telah menempati rumah PLN berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
- (3) Atas tanah milik PLN yang sebelum diterbitkan keputusan ini telah dibangun oleh pemegang surat izin memanfaatkan atau sejenisnya dapat dijual kepada pemegang surat izin memanfaatkan atau sejenisnya tersebut dengan memenuhi syarat:
 - a. Memegang surat izin memanfaatkan atau sejenisnya atas tanah kosong;
 - b. Telah bekerja pada PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Belum pernah membeli rumah atau tanah dari PLN;
 - d. Tahun perolehan tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan pengosongan rumah jabatan/dinas kepada Penggugat telah bertindak sewenang-wenang, karena telah mengabaikan keberatan dan permohonan Penggugat, padahal Penggugat adalah merupakan pensiunan dari PT. PLN (Persero) wilayah Aceh sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2006, dengan jabatan terakhir sebagai Ahli Audit Internal Dist. Jateng/DIY yang juga berhak mendapatkan rumah dinas atau beli dari PT. PLN (Persero);
8. Bahwa terjadi perbedaan status atau penggolongan rumah sebagaimana tersebut didalam Perihal Surat Keputusan dalam Rumah Jabatan, sedangkan surat keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat selaku Penghuni Rumah Dinas, padahal kedua jenis status/golongan rumah tersebut berbeda ketentuan dan perlakuannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan di lingkungan PLN *juncto* Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 1234. K/DIR/2011 tentang Perumahan di



- Lingkungan PT. PLN (Persero) yang isinya diatur dalam Pasal 10 (sepuluh);
9. Bahwa setelah Penggugat pensiun sudah pernah memohon baik secara tertulis maupun secara lisan kepada *General Manager* PT PLN (Persero) terakhir dengan surat tanggal 28 Maret 2013, untuk dapat diberikan Dum dan atau beli tanah dan rumah yang Penggugat tempati sejak tahun 1989, sebagaimana juga pernah diberikan kepada Mantan Karyawan PT. PLN (Persero) lainnya, mengingat Penggugat sudah lama mengabdikan sebagai pegawai PT. PLN (Persero), Penggugat sudah lama menempati rumah tersebut, dan tidak ada rumah lain untuk Penggugat tempati namun permohonan Penggugat tidak pernah mendapat tanggapan yang memuaskan;
 10. Bahwa seharusnya bila Tergugat mempertimbangkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, *juncto* Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan di lingkungan PLN *juncto* Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero), maka keputusan Tergugat seharusnya dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk membeli rumah jabatan atau rumah dinas tersebut;
 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tentang pedoman pemindahtanganan aktiva tetap BUMN, *juncto* Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tentang kebijakan perumahan di lingkungan PLN tersebut, maka tanah dan rumah yang Penggugat tempati secara sah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun bahkan sudah mencapai 26 (dua puluh enam) tahun lebih dan Penggugat juga sudah mengabdikan/bekerja pada PLN selama 35 (tiga puluh lima) tahun lebih, maka oleh karena itu Penggugat berhak untuk membeli tanah dan bangunan rumah dinas di atasnya yang sudah penggugat tempati dan pelihara dengan baik;
 12. Bahwa sikap dari Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan rumah dinas/jabatan tanpa mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk membeli rumah tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu sikap yang diskriminatif dan tidak adil, karena beberapa waktu sebelumnya pihak PT. PLN (Persero) telah mengabulkan dan menjual rumah Dinas kepada Drs. Soeparwi, Pegawai PT. PLN, yang didahului dengan Surat Pernyataan Bersedia Membeli Rumah Dinas, dilanjutkan dengan Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT. PLN (Persero) dengan Drs. Suparwi Nomor 3/523/W-NAD/2008;

13. Bahwa sikap Tergugat yang mengabaikan permohonan Penggugat adalah sikap tidak adil, tidak proporsional dan diskriminatif dalam memberikan hak kepada pensiunan PT. PLN, seharusnya Tergugat memberikan perlakuan dan hak yang sama kepada karyawan maupun pensiunan untuk memperoleh tanah dan bangunan rumah yang ditempatinya untuk dibeli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
14. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan atau Penetapan dari Tergugat untuk mengosongkan rumah jabatan/dinas yang Penggugat tempati, Penggugat merasa sangat keberatan dan Tergugat telah bersikap tidak adil dan diskriminatif, Tergugat telah tidak menghargai jasa-jasa Penggugat yang telah mengabdikan kepada PT. PLN (Persero) cukup lama, maka tindakan Tergugat bertentangan dengan semangat Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan pengosongan rumah jabatan Nomor 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, *juncto* Keputusan Direksi PLN Nomor.037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan di lingkungan PLN *juncto*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero);

Karena Tergugat telah bertindak diskriminatif dan tidak adil dan mengabaikan permohonan Penggugat, juga tidak melaksanakan tentang ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tentang pedoman pemindahtanganan aktiva tetap BUMN, *juncto* Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tentang kebijakan perumahan di lingkungan PLN;

- b. Suatu Keputusan tata usaha Negara yang digugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama tentang “*asas kepastian hukum dan keterbukaan*”. Adapun yang dimaksud asas kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu:

- Kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- Keterbukaan yaitu yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, perlindungan tentang hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*” Bahwa Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Surat Keputusan dari Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, dan;



- b. Tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat sekaligus memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tentang adanya kepentingan yang mendesak;

Bahwa Penggugat sangat membutuhkan rumah tersebut karena Penggugat sebagai anak dari seorang pensiunan yang menempati rumah beserta keluarga dan saat ini tidak ada rumah lain untuk ditempati padahal orang Penggugat orang yang berjasa dan lama mengabdikan pada PT. PLN, rumah tersebut juga sudah Penggugat renovasi dengan biaya sendiri dan Penggugat juga sudah pernah memohon kepada PT. PLN (persero) untuk dapat diberikan hak untuk membeli tanah dan rumah tersebut, karena di dalam kompleks PLN di Lueng Bata masih tersedia rumah Dinas/jabatan yang sampai saat ini masih kosong atau tidak ditempati;

- b. Tentang tidak adanya kepentingan umum;

Bahwa tidak ada kepentingan umum yang mendesak bila Keputusan Tergugat tidak dilaksanakan dalam waktu dekat; Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) *juncto* ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

VI. PETITUM;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaannya Surat keputusan *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Nomor 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan;



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan *General Manager* PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Bahwa menurut Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dengan gugatan Nomor 05/G/2016/PTUN-BNA terhadap Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 018/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin. Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang secara hukum tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Bahwa karena Tergugat adalah badan hukum privat bukan Pejabat Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat ataupun Surat Keputusan yang dipersengketakan oleh Penggugat bukanlah



Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa gugatan Nomor 05/G/2016/PTUN-BNA terhadap Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 018/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin;

2. OBJEK SENGKETA;

- 2.1. Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 018/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin adalah berbentuk Surat, bukan merupakan suatu Surat Keputusan, sehingga Tergugat berpendapat bahwa Penggugat keliru dalam mengartikan kedua bentuk produk tulisan tersebut;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0520.K/DIR/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Surat dan Kearsipan PT PLN (Persero), menjelaskan sebagai berikut:

	SURAT	KEPUTUSAN
Definisi	Surat yang ditujukan satu (tunggal) atau lebih dari satu (kolektif) kepada Satuan Organisasi, instansi/lembaga, swasta, atau perorangan. (Bab 1 tentang Tatalaksana Surat huruf A angka 1.1.1)	<i>Keputusan</i> adalah surat yang berisi/bersifat penetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (Bab 1 tentang Tatalaksana Surat huruf A angka 2.1.2)
Format	Konsideran memuat unsur-unsur sebagai berikut: Konsideran "Menimbang" memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan/Keputusan dengan memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan/Keputusan, dituangkan dalam konsideran "Mengingat" dengan memperhatikan tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat penerbitannya. Dasar non hukum (bila diperlukan), berisi data/informasi tertulis yang dipakai untuk dasar Peraturan/Keputusan yang dituangkan dalam konsideran "Membaca" dicantumkan sebelum konsideran "Menimbang" sedangkan konsideran	Batang tubuh/isi surat meliputi unsur-unsur sebagai berikut: Pembuka yang berisi latar belakang, maksud, dan tujuan surat secara singkat dan jelas. Isi pokok/uraian inti materi surat. Penutup. (Bab 1 tentang Tatalaksana Surat huruf E angka 2.2.2)



	<p>"Memperhatikan" dicantumkan setelah konsideran "Mengingat". Batang Tubuh/Isi Penulisan "MEMUTUSKAN" dan "Menetapkan" untuk Peraturan/Keputusan. Pengelompokan materi muatan Peraturan dapat terdiri dari bab, pasal, dan ayat Keputusan terdiri dari Diktum "Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya". (Bab 1 tentang Tatalaksana Surat huruf E angka 2.1.2)</p>	
--	---	--

Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 08 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan *General Manager* PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 018/Mum-01-01/WA/2016, Tertanggal 18 Januari 2016 Perihal Pengosongan Rumah Jabatan;

II. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 136/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 diajukan



permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2016/PTUN.BNA, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 07 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru atau salah menerapkan hukumnya yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tanpa suatu argumentasi hukum yang cukup;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan memori banding sama sekali dengan alasan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, padahal apa yang disebut dalam memori banding belum pernah dipertimbangkan dalam pemeriksaan di persidangan maupun didalam putusan pengadilan *Judex Facti* tingkat pertama;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh, telah pada halaman 43 Putusan menyangkut "*apakah objek sengketa dalam perkara a quo apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*



dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ..." pertimbangan majelis hakim tidak tuntas dan tidak lengkap apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan dan asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan menurut Pemohon Kasasi, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan peraturan perundangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik, hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan berupa bukti T-4,T-5,T-6, yaitu surat dari Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Direksi PT. PLN (Persero) Pusat, namun tidak ada satu faktapun atau surat bukti yang menerangkan bahwa Direksi PT. PLN (Persero) menerima dan/atau menolak peralihan status rumah jabatan menjadi rumah dinas, atau menerima dan/atau menolak permohonan beli/dum oleh Penggugat/Pembanding, seharusnya berdasarkan asas pemerintahan yang baik Tergugat harus memberikan jawaban atau keputusan terhadap permohonan Penggugat menerima atau menolak permohonan tersebut;

4. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyatakan "*Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah yang dapat dibeli hanya yang berstatus rumah dinas sedangkan rumah yang ditempati penggugat beralamat di Jalan Proyek Kreung Aceh Komp. Lueng Bata Nomor B 2, Banda Aceh adalah Rumah Jabatan*", kesimpulan Majelis Hakim ini sangat tidak adil dan mempertimbangkan ketentuan hukum secara parsial, padahal didalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero), pada Pasal 10 dan Pasal 11 telah diatur tentang penjualan rumah Dinas dan tata caranya, sedangkan status rumah yang menjadi objek permohonan Penggugat masih menjadi rumah jabatan, seharusnya Majelis Hakim menunda sementara untuk pengosongan rumah, karena belum ada satu keputusan yang tegas terhadap permohonan peralihan status yang dimohon oleh Tergugat kepada Direksi maupun permohonan Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh hanya mempertimbangkan satu sisi saja yang menguntungkan Termohon Kasasi sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 56 "...



Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ...” Seharusnya Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan Pemohon Kasasi, dimana permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah ditanggapi, sedangkan kepada pihak lain Tergugat/Termohon Kasasi telah menyetujuinya sebagaimana fakta berupa bukti surat P.5 dan P.6 seharusnya perlakuan yang tidak adil dari Tergugat/Termohon Kasasi juga harus menjadi pertimbangan *Judex Facti*, jangan hanya mempertimbangkan dari segi normatif saja, tapi dari sisi persamaan hak dan keadilan tidak dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa tahapan-tahapan proses pengosongan rumah jabatan telah dilakukan sejak tahun 2010, dan pada prinsipnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dibuat dalam surat pernyataan, intinya Penggugat bersedia mengosongkan dan menyerahkan rumah jabatan serta telah menerima bantuan biaya pengosongan rumah;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Darwin** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **DARWIN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002